



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Siska Mekar Tri Andika binti H. Abdul Muis, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter Swasta, tempat tinggal di Jalan Arengka, Gang Muslim, Nomor 8, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fahmi, S.H., M.H. dan Noverdy Indra Pratama, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dr. Fahmi, S.H., M.H. & Partners, yang berkantor di Hotel Mutiara Merdeka Lantai IV, Jalan Yos Sudarso, Nomor 12 A, Kota Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/FM/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 13/2018 tanggal 4 Januari 2018, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Febri Afrizal bin H. M. Bismar, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 pekerjaan Dokter Swasta, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Kilometer 2,

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57, RT. 01 RW. 07 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Libra, S.H., M.H. dan Irfansyah SPi. S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum, Robert Libra, S.H., M.H. & Partners yang bekantor di Jalan Cemara Kipas, Nomor 55 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/RL/KS//2018 tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 52/2018 tanggal 23 Januari 2018, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara, putusan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi Febri Afrizal bin H. M Bismar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi Siska Mekar Tri Andika binti H. Abdul Muis di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah:
 - 2.1. Biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi pada waktu sidang pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lalu selama sembilan bulan yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu selama sembilan bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fathan Zikraya (laki-laki), umur 3 tahun dan Raihan Pramadya (laki-laki), umur 1 tahun;
7. Menetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan masing-masing anak yang tersebut pada diktum enam dalam rekonvensi di atas minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi menurut hukum sampai

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (dua puluh satu tahun);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan masing-masing anak yang tersebut pada diktum enam dalam rekonvensi tersebut di atas minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi menurut hukum sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (dua puluh satu tahun);
9. Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara *a quo* yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2018, menyatakan, bahwa Pembanding diwakili salah seorang kuasanya Noverdy Indra Pratama, S.H. mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut di atas, permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Januari 2018;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 9 Januari 2018 masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 24 Januari 2018. Sementara kuasa Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) perkara *a quo*, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1210/Pdt.G/ 2017 /PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 12 Januari 2018 telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menyerahkan memori banding, tanda terima memori banding Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr. memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada pihak lawan (Terbanding) pada tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa Kuasa Terbanding pada tanggal 23 Januari 2018 telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menyerahkan kontra memori banding, tanda terima kontra memori banding Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr. kemudian kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* diajukan Kuasa Pembanding dalam tenggat waktu banding dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B yang diajukan di persidangan, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk, yaitu Drs. H. Muhammad Dj. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mediator dimaksud telah melaksanakan tugasnya memediasi pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 14 September 2017 mediator menyatakan bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara litigasi (proses peradilan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha pula mendamaikan pihak-pihak di persidangan, juga tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan perkara *a quo*. Kemudian, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan atas putusan itu, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum putusan halaman 39 yang menyebutkan Termohon Konvensi menghadirkan dua orang saksi, padahal ada tiga orang saksi yang Termohon Konvensi ajukan di persidangan. Adapun saksi yang ketiga bernama Suryana (33 tahun), Jalan Sriwijaya Melur 3 Pancuran Gading Tapung, Kampar, tidak dimuat dalam pertimbangan hukum, baik identitas maupun keterangannya;
2. Bahwa Pembanding keberatan atas nafkah 2 (dua) orang anak yang dijatuhkan sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding keberatan atas nafkah iddah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah masa lalu (nafkah madiyah) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan nafkah masa lalu (nafkah madhiyah) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie*, selain mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan hal-hal dalam konvensi dan rekonvensi dengan penambahan pertimbangan dan dasar hukumnya pada bagian-bagian tertentu, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point 1 di atas berkenaan dengan saksi Termohon Konvensi yang ketiga bernama Suryana (33 tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa Berita Acara Sidang ternyata saksi yang dihadirkan pihak Termohon Konvensi hanya dua orang saksi. Adapun saksi yang dimaksud oleh Pembanding tidak terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, sedangkan putusan merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Sidang, karena itu, keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dan dasar hukumnya. Selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semata melihat pertengkaran atau mempertimbangkan keadilan legalitas melainkan mempertimbangkan keadilan substantif dengan melihat kondisi keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah pecah. Kondisi tersebut diakui

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya serta didukung oleh para saksi di persidangan, di mana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dalam waktu yang cukup lama yakni sejak bulan Desember 2016 dan sampai sekarang masih tetap berpisah rumah, ditambah lagi munculnya persepsi Termohon Konvensi bahwa kedekatan Pemohon Konvensi dengan wanita lain (bukti T.5) dipersepsikan sebagai suatu perselingkuhan, berarti betul-betul sudah tidak ada lagi kepercayaan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi. Hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan dalam suatu rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kedua belah pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi sudah tepat dan benar, namun seharusnya yang menjadi dasar hukumnya bukan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena Pasal tersebut mengatur tentang perceraian dengan alasan *syiqaq* dalam hal gugat cerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan karena sudah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi didamaikan dan telah memenuhi alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama (1). **Raditya Fathan**

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zikraya (umur 3 tahun), dan (2). **Raihan Pramadya** (umur 1 tahun 5 bulan), dan Pemohon Konvensi mohon pembiayaan nafkah kedua anak tersebut setiap bulan agar ditanggung Pemohon Konvensi. Oleh karena Penggugat Rekonvensi juga menuntut kedua hal itu (pemegang hak hadhanah dan menanggung nafkah dua orang anak tersebut), maka kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Pemohon Konvensi minta dibebankan kepada Termohon Konvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*. Karena itu, mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama (1). **Raditya Fathan Zikraya** (umur 3 tahun), dan (2). **Raihan Pramadya** (umur 1 tahun 5 bulan) dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar nafkah kedua anak tersebut setiap bulan ditanggung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua hal tersebut dipertimbangkan di dalam rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dipandang tidak tepat, seharusnya dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi, karena menyangkut tuntutan kedua pihak, masing-masing petitum dalam konvensi dan petitum dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam konvensi dan rekonvensi, tidak dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi diktum 2.1. tentang nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Bahwa, Pembanding menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nominal pembebanan nafkah Pembanding selama menjalani masa iddah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan primer Pembanding yang besarnya dianalogkan kepada kebutuhan rumah tangga ketika masih utuh;

Allah berfirman dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 7

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah masa lalu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, berarti perhitungan Penggugat Rekonvensi adalah kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh (anggota keluarga terdiri suami-istri dan dua orang anak). Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, atau Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi. Karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi diktum 2.2. tentang mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Pembanding menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah nominal pembebanan mut'ah yang diputuskan oleh Majelis

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, yakni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena fungsi mut'ah dalam perceraian ada sebagai pelipur lara, atau penghibur kesedihan akibat dari perceraian. Oleh karena perceraian tersebut bukan hanya atas kehendak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pun dalam jawabannya pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka secara psikologis Pembanding akibat perceraian tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah terlalu berpengaruh terhadap kejiwaan Pembanding, maka mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikategorikan sebagai pemberian yang sudah ma'ruf, karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan QS. al-Baqarah (2) ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi diktum 3 tentang nafkah madhiyah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Pembanding menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan yakni terhitung dari November 2016 sampai dengan 30 Agustus 2017 dengan pertimbangan dan dasar hukum Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang jumlah nominalnya diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni sebesar

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan primer Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah terhutang dimaksud, karena Tergugat Rekonvensi ketika itu mempunyai penghasilan yang cukup dan dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga setiap bulan, namun kewajiban itu tidak dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan sejalan pula dengan firman Allah dalam QS. At-Thalaaq (65) ayat 7 yang telah dikutip di atas. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara patut dan rasa keadilan, karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini juga harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama (1). **Raditya Fathan Zikraya** (umur 3 tahun), dan (2). **Raihan Pramadya** (umur 1 tahun 5 bulan), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak tersebut di atas telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena kedua anak itu masih di bawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, dan tidak ada alasan hukum yang mendukung hak hadhanah dialihkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adapun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendasari permohonannya dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nusyuz tidak terbukti dan walaupun terbukti, nusyuznya istri tidak dapat menjadi alasan untuk pengalihan pemegang hak hadhanah. Karena itu, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah 2 (dua) orang anak yang

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (1). **Raditya Fathan Zikraya** (umur 3 tahun), dan (2). **Raihan Pramadya** (umur 1 tahun 5 bulan). Oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak masing-masing anak dimaksud sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Pembanding dengan menambah jumlah nominal nafkah yang layak dan patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan merincikannya untuk masing-masing anak, yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk anak yang bernama **Raditya Fathan Zikraya** (umur 3 tahun) dan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk anak yang bernama **Raihan Pramadya** (umur 1 tahun 5 bulan) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan masing-masing setiap tahun ditambah sepuluh persen dari jumlah nominal nafkah yang ditetapkan tersebut untuk mengimbangi kenaikan harga dan fluktuasi nilai rupiah serta kebutuhan kedua anak, dengan pertimbangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung, berprofesi sebagai seorang dokter dan memiliki penghasilan yang cukup besar, yakni sebesar antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangat mampu untuk memenuhinya, sesuai dengan firman Allah dalam QS.

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At-Thalaq (65) ayat 7 (telah dikutip di atas), dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan nama orang tua laki-laki di belakang nama anak Pemanding dan Terbanding, maka untuk lebih jelasnya identitas anak-anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menyebutkan dalam amar putusan ini, sebagaimana petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 157;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar biaya perkara dibebankan kepada pihak lawan. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar biaya perkara dibebankan kepada pihak lawan dinyatakan ditolak, karena bertentangan dengan hukum, sedangkan permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang keberatan-keberatan Pemanding telah dipertimbangkan semua, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ulawal 1439 Hijriyah dalam konvensi dikuatkan sebagian dan ditolak selain dan

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dengan penambahan pertimbangan dan dasar hukum serta perbaikan amar, dalam rekonvensi dikuat seluruhnya dengan penambahan pertimbangan, jumlah nominal nafkah sebagaimana tersebut di atas, dan perbaikan rumusan dan redaksi amar putusan sehingga diktumnya sebagaimana bunyi diktum berikut;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ulakhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan redaksi dan rumusan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi, Febri Afrizal bin H. M. Bismar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, Siska Mekar Tri Andika binti H. Abdul Muis dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Pengugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah, dan memberikan mut'ah berupa uang yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah:

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi pada waktu sidang pengucapan ikrar talak;
 - 3.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lalu selama sembilan bulan yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu selama sembilan bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fathan Zikraya bin Febri Afrizal (umur 3 tahun), dan Raihan Pramadya bin Febri Afrizal (umur 1 tahun 5 bulan);
7. Menetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan masing-masing anak yang tersebut pada diktum enam di atas minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan sepuluh persen pertahun terhitung sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi menurut hukum sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan masing-masing anak yang tersebut pada diktum enam di atas masing-masing minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan sepuluh persen terhitung sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Hardinal, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Lisdar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah Sy.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000.00
2. Redaksi	Rp5.000.00
3. Materai	Rp6.000.00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru, 28 Maret 2018

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 18, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.